

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANDI KEMBANG PASCA PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong)

Sumarna, Sitti Nurkaherah, Wahyuni, M. Taufan B.*

Abstract

This research discusses the review of Islamic law on the tradition of mandiu pasili (flower bath) in Maninili Village, South Tinombo District, Parigi Moutong Regency. This research is qualitative with an empirical juridical approach, resting on primary data, and is supported by secondary one. Data is collected through observations, interviews, and documentation. This research shows that the tradition of mandiu pasili (flower bath) practiced by Manilili people is not contrary to Islamic law. It is based on the ratio juris that the tradition instead uses idioms and religious values in its implementation. On the other hand, this tradition contains local wisdom that enriches the cultural treasures of Indonesia, loaded with religious values.

Keywords: Flower Bath, Islamic Law, Marriage.

A. Pendahuluan

Tradisi mandi kembang, yang dalam bahasa kaili disebut dengan *mandiu pasili* merupakan tradisi yang sampai saat ini dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. Tradisi ini merupakan kekayaan budaya dalam kehidupan sosial mereka. *Mandiu pasili* lazimnya dilaksanakan dua hari setelah akad nikah. Segala hal yang berkaitan dengan prosesi disiapkan oleh ibu pengantin selaku penanggung jawab acara.

Prosesi *mandiu pasili* merupakan wujud dari perilaku dan kepercayaan masyarakat Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong kepada hal gaib. Selain itu, hal tersebut juga sebagai simbol bahwa pengantin telah terbebas dari perbuatan munkar (perselingkuhan). Pelaksanaan upacara ini lakukan pada pagi atau sore hari dengan berbagai macam bunga. Masyarakat desa Manilili

menyakini bahwa pernikahan yang didahului dengan suatu adat yang baik akan memberikan kebaikan pula kepada suami isteri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya.

Tradisi *mandiu pasili* belum banyak ditulis secara akademis. Namun demikian, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain, penelitian yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Nandiu Banja* (Mandi kembang) di Desa Sigenti barat Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan *Nandiu Banja* (Mandi Kembang) di Desa Sigenti Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dibolehkan dalam agama Islam karena tatacara pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹

Penelitian tentang pelaksanaan upacara *mamatua* (berkunjung ke rumah mertua) dan *mandiu pasili* (mandi kembang) dalam perkawinan adat suku kaili (suatu tinjauan hukum Islam dan hukum, menyimpulkan bahwa tradisi *mamatua* (berkunjung ke rumah mertua) dan *mandiu pasili* (mandi kembang) dalam perkawinan, didasari pada keyakinan terhadap aturan sistem kekerabatan masyarakat Kaili yang bersentuhan dengan keturunannya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kaili menganut sistem kekerabatan kebabakan. Dari aspek hukum Islam, pelaksanaan *mamatua* (berkunjung ke rumah mertua) dan *mandiu pasili* (mandi kembang) bukanlah perbuatan terlarang. Bahkan, Islam memberikan penghargaan dan pandangan positif terhadap pelaksanaan *mamatua* (berkunjung ke rumah mertua) dan *mandiu pasili* (mandi kembang).²

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini secara khusus berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mandi kembang pasca pernikahan yang menjadi tradisi di Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Dengan demikian, meskipun memiliki objek materil yang sama dengan

¹ Sadam, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *Nandiu Banja* (Mandi Kembang) di Desa Sigenti Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2009).

² Sahran Raden, "Pelaksanaan Upacara *Mamatua* (Berkunjung ke Rumah Mertua) dan *Mandiu Pasili* (Mandi Kembang) dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat)", *Studia Islamika* 9, no. 4 (2011).

penelitian yang telah disebutkan di atas, namun sudut pandang yang digunakan, dalam hal ini objek formil, sangatlah berbeda. Selain itu, studi ini memiliki posisi strategis dalam pembinaan hukum nasional oleh karena menjadikan hukum adat sebagai objek formil penelitian. Posisi strategis tersebut disebabkan oleh karena hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional, menuju unifikasi pembuatan peraturan perundangan dengan tidak mengabaikan timbulnya/tumbuhnya dan berkembangnya hukum kebiasaan dalam pembinaan hukum.

Penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mandi kembang pasca pernikahan ini bersifat kualitatif, yang didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebutlah budaya *mandiu pasili* ini dipraktikkan oleh masyarakat setempat.

B. Pembahasan.

1. Prosesi *Mandiu Pasili*

Mandiu pasili dilakukan 2 hari setelah akad nikah, dengan cara mandi bersama di depan pintu. Ibu pengantin bertindak selaku penanggung jawab, yang mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan jalannya prosesi ini.

Pelaksanaan prosesi bertempat di depan pintu belakang rumah, dengan maksud hanya dapat disaksikan oleh keluarga mempelai. Hal ini merupakan simbol dari kearifan lokal yang bermakna bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga, segala permasalahan dalam keluarga tidak untuk diketahui orang lain. Permasalahan keluarga bukan untuk konsumsi publik. Pahit manisnya hidup berkeluarga, cukup diketahui oleh kalangan keluarga inti saja.³

Tahap kedua dari prosesi ini, pengantin perempuan memakai sarung untuk menutup auratnya. Hal ini merupakan simbol kesopanan, bahwa seorang

³ Nenek Kurnia, Tokoh Adat Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, "Wawancara" pada tanggal 13 Juli 2016.

istri tidak boleh memperlihatkan tubuhnya kepada orang lain secara serampangan, kecuali kepada suaminya saja.⁴ Selanjutnya, prosesi melilit benang yang diukur setinggi badan masing-masing pengantin. Untuk laki-laki 4 helai setinggi badan dan untuk perempuan 3 helai setinggi badan. 7 helai benang ini disatukan, lalu dililitkan ke tubuh pasangan pengantin, kemudian diikat. Ini merupakan simbol harapan agar jodoh mereka tetap langgeng hingga ke anak cucu. Hanya mautlah yang dapat memisahkan keduanya.⁵ Selanjutnya, kedua pengantin menginjak kapak dan kayu keras (kayu Adat) Hal ini bermakna bahwa kedua mempelai seyogianya mengandalkan keterampilan dan kerja keras untuk menghidupi keluarga.⁶

Prosesi inti dari tradisi ini adalah mandi air bunga. Air dicampur dengan berbagai macam bunga seperti kembang pinang, kembang kertas, daun pandan dan bunga kelapa. Pihak keluarga mempelai wanita menunjuk tujuh orang untuk memandikan kedua mempelai, yang dimulai oleh ketua adat yang diikuti oleh orang tua pengantin dan deretan keluarga berikutnya. Air bunga dikururkan pada kepala pengantin sebanyak tiga kali, sembari membacakan doa. Hal ini merupakan simbol harapan bahwa rezeki yang dicari suami mengucur bagaikan air.⁷

Bagian terakhir dari prosesi adalah memperebutkan sisa air kembang. Keluarga, kerabat, dan handai taulan yang menyaksikan pelaksanaan tradisi berebut sisa air kembang. Hal ini tentu saja selain menambah kemeriahan prosesi, bagi para gadis dan jejaka dipercaya sebagai simbol berkah agar cepat dapat jodoh.⁸

⁴Jumadin Tokao, Tokoh Adat Desa Maninili Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, "Wawancara" pada tanggal 16 Juli 2016.

⁵Safruddin, Tokoh Masyarakat Desa Maninili Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, "Wawancara" pada tanggal 18 Juli 2016

⁶Zumra, Tokoh Masyarakat Desa Maninili Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, "Wawancara" pada tanggal 20 Juli 2016.

⁷Alfian Dj. Lagala, Kepala Desa Maninili Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, "Wawancara" pada tanggal 23 Juli 2016.

⁸Hatmia, Tokoh Masyarakat Desa Maninili Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, "Wawancara" pada tanggal 25 Juli 2016.

2. Tradisi *Mandiu Pasili*: Perspektif Hukum Islam

Tradisi mandi kembang pasca pernikahan di Desa Maninili Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong ini sarat makna religiusitas. Hal ini tampak dari pelaksanaannya yang harus didahului dengan keyakinan akan keberadaan Allah swt., sebagai tempat memohon segala sesuatu, termasuk keselamatan serta kesejahteraan dunia dan akhirat. Ucapan *bismillah* dan salam merupakan hal yang pertama dilakukan dalam prosesi agar mendapatkan ridha (restu) Allah swt dan keselamatan serta kesejahteraan dunia dan akhirat.⁹ Artinya, unsur keimanan merupakan bagian utama dari prosesi ini.

Selain menjadi ajang meningkatkan silaturahmi, doa-doa dan ucapan para tokoh adat dalam prosesi senantiasa mengacu dan menyandarkan diri kepada Allah. Hal tampak pada fakta bahwa setiap selesai pelaksanaan adat perkawinan diakhiri dengan doa kepada Allah, agar kiranya rukun dan bahagia dalam menjalani kehidupan pernikahan dan dijauhkan dari segala bencana.¹⁰ Ini mengandung nilai ibadah. Selain itu, unsur *uswah hasanah* juga terkandung dalam prosesi ini. Masyarakat dan generasi muda memperoleh pelajaran, dari prosesi, agar setiap pekerjaan harus dimulai dan diakhiri dengan doa agar pekerjaan itu mendapat ridho dari Allah swt.¹¹

3. Manfaat *Mandiu Pasili*

Mandiu pasili (mandi kembang) biasa juga disebut mandi aura sebab ritual itu bertujuan untuk menguatkan aura seseorang. Bunga mengandung berbagai macam manfaat yang belum diketahui oleh banyak orang. Mandi kembang dapat membersihkan aura tubuh, serta memperkuat energi yang terpancar dari tubuh manusia. Mandi kembang dipercaya dapat **membuka**

⁹Rusli, Tokoh Masyarakat Desa Maninili Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, "Wawancara" pada tanggal 27 Juli 2016.

¹⁰Muhammad Sidik, Tokoh Masyarakat Desa Maninili Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, "Wawancara" pada tanggal 28 Juli 2016

¹¹Masna, Tokoh Masyarakat Desa Maninili Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, "Wawancara" pada tanggal 29 Juli 2016

dan membersihkan aura kedua mempelai pengantin, sehingga aura keduanya semakin tajam, sehingga muka mereka tambah cantik dan berseri.¹²

Pada zaman dahulu orang sering melakukan ritual mandi kembang untuk membebaskan jiwa yang sedang terganggu ketentramannya. Mereka percaya mandi kembang dapat menjauhkan seseorang dari penyakit yang ditimbulkan dari hal-hal negatif, seperti santet atau pelet. Manfaat lain mandi kembang pasca pernikahan adalah selain membersihkan diri, juga menghilangkan berbagai penyakit gaib yang menghinggapi pengantin ketika masih lajang, serta membebaskan mereka dari pikiran-pikiran atau gangguan-gangguan masa lalu mereka.¹³

Prosesi pelaksanaan acara mandi kembang adalah wujud dari sikap dan kepercayaan masyarakat kepada hal-hal gaib. Masyarakat desa Maninili percaya bahwa dengan mandi kembang membebaskan pengantin dari perbuatan yang munkar (perselingkuhan), agar kehidupan baru yang kedua mempelai jalani, tenteram dan bahagia, serta teguh dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya walaupun ditimpa masalah atau gosip.¹⁴

C. Kesimpulan

Tradisi *mandiu pasili* (mandi kembang) pasca pernikahan di Desa Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pelaksanaan prosesinya mengandung unsur keimanan, unsur ibadah, dan unsur *uswatun hasanah*. Selain itu, prosesi ini mengandung unsur religio-medis, yaitu membuka dan membersihkan aura kedua pengantin, menetralisasi berbagai penyakit dan membebaskan pengantin dari perbuatan munkar (perselingkuhan).

¹²Nene Kurnia, Tokoh Masyarakat Desa Maninili Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, "Wawancara" pada tanggal 1 Agustus 2016.

¹³Muhammad Azim, Sekretaris Desa Maninili Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, "Wawancara" pada tanggal 8 Agustus 2016

¹⁴Jamadin Tokau, Tokoh Adat Desa Maninili Kecamatan tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, "Wawancara" pada tanggal 10 Agustus 2016

Tradisi ini diharapkan agar tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya yang mengandung kearifan lokal, dengan tetap menjaga kesesuaiannya dengan hukum Islam. Pemerintah diharapkan berperan aktif dalam menjaga kelestarian tradisi ini.

Referensi

- Abdul Muhammad Aziz Azzam, *Fiqh Munakahat, Kihbah, Naikah, dan Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Abidin Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia, 1999
- Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1976
- Al-Ghazali, *Menyingkap hakikat perkawinan*, Bandung: Karisma, 1988
- Al-Jaziri Abdurrahman, *Al Fiqh ala Al Madzahib Al Arba'ah*, Kairo: Dar Al Hadits, 1994
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993
- Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1998
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang : Toha Putra, 2012
- Idris M. Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2004
- Junaidi Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta : Akademi Pressindo, 2003
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV. Bandar Maju, 1996
- Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Pengadilan Agama*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2002
- Mahmoud Syaikh Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab dalam Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang,
- Miles, B Mathew dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, di terjemahkan oleh Tjejep Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif Buku Tentang Metode-Metode baru Cet I ; Jakarta; UI-Perss, 1992.*
- Moleong J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- MZ Labib dan Bil Qisthi Aqis, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya:Bintang Usaha Jaya, 2005
- Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, Cet.IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002
- Nasution, S., *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet, VII; Jakarta: Bumi Aksara, 1997

- Qurroh Abu, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, (Jakarta : PT. Golden Terayon Press, 1997
- Rahman Dahlan Abd., *Ushul Fiqh*, Jakarta:Amzah, 1999
- Rama Tri K.,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Karya Agung, 1998
- Rasyid Sulaiman , *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo,2010
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1998
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 6*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1982
- Surakhman, Winarno, *Dasar Dan Tehnik Research Pengantar Meteologi Ilmiah*, Ed, VI; Bandung, 1997
- Shomad Abdul, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010
- Syarifudin Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009
- Sztompka Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta :.Prenada Media, 2010
- Umar, Husen, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cet.IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Al-Qardhawi Yusuf, *Keluasan Dan Keluwesan Hukum Islam*. Semarang : Bina Utama, 1999
- Wahhab Khallaf Abdul, Ilmu Ushul Fiqh, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Zein M. Satria Efendi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Kencana, 2008.

* Mahasiswa dan dosen fakultas syariah IAIN Palu